

EVALUASI PERLAKUAN AKUNTANSI PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MANADO*EVALUATION OF ACCOUNTING TREATMENT OF ENTERTAINMENT TAX REVENUE IN MANADO CITY REGIONAL FINANCIAL AND ASSET AGENCY*

Oleh:

Suchjoy Mandak¹**Treesje Runtu²****Stanley Kho Walandouw³**¹²³Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail:

¹suchjoymandak@gmail.com²truntu@gmail.com³stanleykho99@gmail.com

Abstrak: Penerimaan pajak hiburan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah Kota Manado dalam memajukan kesejahteraan hidup masyarakat dan menunjang pembangunan serta kebutuhan pemerintah daerah. Kota Manado sebagai Ibu Kota Sulawesi Utara menjadikan Kota Manado sebagai Kota Pariwisata yang terdapat berbagai sarana hiburan dan rekreasi yang kemudian atas jasa tersebut dipungut pajak hiburan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi mulai dari pengakuan, pencatatan, pengukuran, pelaporan dan pengungkapan terhadap penerimaan pajak hiburan di Kota Manado. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Metode penelitian yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengambil data dan informasi yang diperlukan pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Manado sebagai objek penelitian, berupa proses pengakuan, pencatatan, pengukuran, pelaporan, hingga pengungkapan penerimaan pajak hiburan sebagai dasar penelitian untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi penerimaan pajak hiburan di Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Manado. Hasil penelitian dapat disimpulkan BKAD Kota Manado telah menerapkan perlakuan akuntansi terhadap pajak hiburan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Kata Kunci: perlakuan akuntansi, pajak hiburan

Abstract: The entertainment tax revenue is one of the sources of income for the local government of Manado City to advance the welfare of the community and support development and the needs of the local government. Manado City, as the capital city of North Sulawesi, has established itself as a tourist destination with various entertainment and recreational facilities, for which entertainment tax is levied. As an autonomous region, This research aims to determine the accounting treatment, including recognition, recording, measurement, reporting, and disclosure, of entertainment tax revenue in Manado City. The research methodology used is qualitative descriptive, employing interviews, observations, and documentation to gather data and information from the Financial and Asset Management Agency of Manado City as the research subject. This includes the processes of recognition, recording, measurement, reporting, and disclosure of entertainment tax revenue as the basis for investigating the accounting treatment of entertainment tax revenue in the Financial and Asset Management Agency of Manado City. The research findings conclude that the Financial and Asset Management Agency of Manado City has implemented accounting treatment for entertainment tax in accordance with Government Regulation No. 71 of 2010 on Government Accounting Standards.

Keywords: accounting treatment, entertainment tax

PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Dalam memajukan kesejahteraan hidup masyarakat dan menunjang pembangunan serta kebutuhan pemerintah suatu daerah, terdapat anggaran yang diperlukan untuk membiayai kebutuhan pemerintah daerah. Untuk merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan, pemerintah memerlukan sumber pendapatan untuk menjalankan program kerjanya. Sejak berlakunya otonomi daerah, daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Dalam Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang merupakan penyempurnaan dari Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004, bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah.

Penerimaan pajak daerah merupakan bagian dari sumber pendanaan daerah yang dengan bebas dapat digunakan oleh daerah untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diterima suatu daerah yang pengelolaannya diatur berdasarkan peraturan daerah. Pendapatan asli daerah terdiri dari Pajak daerah yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah adalah iuran wajib kepada daerah yang pemungutannya dikelola dengan peraturan daerah, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, memberikan daerah kewenangan untuk memungut pajaknya sendiri. Dengan demikian pajak daerah tersebut pemerintah diberikan kebebasan untuk membuat inisiatif sendiri dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber daya daerahnya. Penerimaan Pajak daerah didalamnya terdapat target dan realisasi yang harus dicapai pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan penerimaan pajak daerah. Namun masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan disisi lain juga pada awal 2020 terjadi penurunan penerimaan daerah yang merupakan imbas dari adanya pandemi wabah virus corona (*Covid-19*) yang menyebar keseluruh negara bahkan Indonesia.

Wabah virus *Covid-19* mempengaruhi berbagai aspek, bahkan dalam aspek ekonomi. Para pelaku usaha juga banyak yang terdampak dari wabah pandemi *Covid-19* ini yang menyebabkan menurunnya pendapatan, kerugian usaha, kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Hingga dilakukan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang membatasi aktivitas dan pekerjaan harus dilakukan dari rumah sehingga berdampak pada bidang ekonomi dan mempengaruhi penerimaan pajak daerah sebagai pendapatan daerah. Pada saat pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Manado hal ini mempengaruhi penerimaan pajak hiburan dimana sejumlah aktivitas yang telah dibatasi sehingga menurunnya penerimaan atas pajak hiburan. Padahal pajak hiburan merupakan pajak daerah dengan tarif pengenaan pajak yang paling tinggi yaitu 75%. Hingga saat pembatasan sosial berskala besar mulai dilonggarkan pemerintah kemudian melakukan pungutan dan pengelolaan pajak hiburan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk meningkatkan pendapatan daerah, juga mengoptimalkan kinerja pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah.

Pemerintah Kota Manado diberikan hak dan kewajiban dalam mengelola setiap kinerja pemerintahannya, dimana sektor pemerintahan merupakan objek yang vital, dan merupakan penentu dalam proses pembangunan serta menjalankan program-program pemerintahan. Dalam mengelola penerimaan daerah pemerintah Kota Manado juga diberikan tanggung jawab dalam mengatur setiap satuan kerja perangkat daerah yang terkait bertujuan untuk meningkatkan kinerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam menjalankan tugas pelayanan masyarakat. Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Manado sebagai fungsi penunjang pada bidang keuangan di Kota Manado hal ini menyangkut bukan hanya bagaimana kinerja pungutan dan pengelolaan pajak hiburan yang dilakukan pada perangkat daerah Kota Manado tetapi menyangkut bagaimana kinerja Pemerintah dalam hal pencatatan hingga pelaporan penerimaan pajak hiburan. Dimana terdapat perlakuan akuntansi mulai dari tahap pengakuan, pencatatan, pengukuran, penyajian, hingga pengungkapan laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai penerimaan pajak hiburan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah yang akan berpengaruh juga pada pengelolaan keuangan yang benar. Khususnya penerimaan pajak daerah untuk pembangunan daerah yang maksimal dan untuk kesejahteraan masyarakat. Karena pajak hiburan merupakan pajak dengan pengenaan tarif tertinggi yang berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan daerah. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Penerapan Akuntansi Penerimaan Pajak Hiburan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado”.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansi penerimaan Pajak Hiburan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Akuntansi ialah suatu peristiwa ekonomi yang memberikan kepada pihak berkepentingan setelah melaksanakan tiga hal kegiatan dasar yang berupa mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasi (Keiso, Weygandt, dan Warfield, 2016).

Perlakuan Akuntansi

Perlakuan akuntansi dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan terhadap suatu aktivitas keuangan yang memerlukan informasi akuntansi mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 2, dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, bahwa Perlakuan akuntansi pendapatan mencakup beberapa konsep, seperti konsep pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian dan pengungkapan pendapatan.

- Konsep pengakuan, yaitu proses penetapan terpenuhinya standar pencatatan atas suatu kejadian yang mewajibkan perusahaan mengakui sebuah transaksi. Dalam PSAP No.2 paragraf 21 menyatakan pendaptan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
- Konsep pencatatan, yaitu proses pencatatan atas transaksi yang dihasilkan baik itu dalam sisi debit ataupun kredit untuk dapat melakukan penyusunan laporan secara berkala. Pencatatan berdasarkan Peraturan Pemerintah dalam PSAP No. 2 pencatatan dilakukan berdasarkan basis kas yaitu mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.
- Konsep pengukuran, yaitu proses penempatan nilai uang sehingga dapat mengetahui berapa besar jumlah pendapatan yang harus diakui dari sebuah transaksi. Dalam PSAP No. 2 paragraf 24 Akuntansi pendapatan-LRA pengukuran untuk nilai yang harus di bayar oleh wajib pajak dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya.
- Konsep penyajian pelaporan yaitu proses penempatan suatu akun secara terstruktur pada laporan keuangan, laporan tersebut akan memberikan informasi yang bermanfaat bagi manajemen dan pihak lain. Dalam PSAP No. 2 Paragraf 12 Penyajian dilakukan lewat Laporan Realisasi Anggaran.
- Konsep pengungkapan, yaitu proses penjelasan secara naratif menyangkut angka-angka dalam laporan keuangan. Dalam PSAP No. 2 Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam catatan atas laporan keuangan yang mengungkap hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter.

Akuntansi Perpajakan

Akuntansi Pajak adalah akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial. Akuntansi pajak tidak memiliki standar seperti akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak, wajib pajak dapat dengan lebih mudah menyusun Surat Pemberitahuan Pajak (Trisnawati, 2017:21).

Pajak

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksa) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra pretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018:3).

Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2018), ada dua fungsi pajak, yaitu:

- Fungsi anggaran (*budgetair*), pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- Fungsi mengatur (*regulerend*), pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:9), sistem pemungutan pajak dibagi atas tiga (3) jenis, yaitu:

- Self Assessment System*, adalah Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- Official Assessment System*, adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
- Withholding System*, adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan wajib pajak yang bersangkutan unutm memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak).

Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:11), dalam menghitung seberapa besar pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, ada empat (4) macam tarif yang digunakan, yaitu :

1. Tarif tetap, yaitu berupa jumlah angka atau angka yang tetap, berapapun besarnya dasar pengenaan pajak.
2. Tarif proporsional, yaitu berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya.
3. Tarif Progresif, yaitu berupa persentase tertentu yang meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak.
4. Tarif regresif, yaitu berupa persentase tertentu yang semakin menurun dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

Tabel 1. Tarif Pajak Progresif

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5%
Di atas Rp. 50.000.000,00 – Rp. 250.000.000,00	15%
Di atas Rp. 250.000.000,00 – Rp. 500.000.000,00	25%
Di atas Rp. 500.000.000,00	30%

Sumber: Mardiasmo (2016:11)

Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pada pasal 1 angka 18 dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang biasa disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yakni berasal dari empat jenis pemasukan, seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan, dan Pendapatan Sah Lain-Lain.

Pajak Daerah

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah terdiri atas 2 jenis pajak yaitu, Pajak provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

1. Pajak Provinsi

Pajak Provinsi Sulawesi Utara sendiri diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara No 5 tahun 2018 tentang pajak daerah yang terdiri atas :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

2. Pajak Kabupaten/Kota

Pajak Kabupaten/Kota dalam hal ini Kota Manado diatur dalam PERDA Kota Manado No 2 tahun 2011 tentang pajak daerah dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terdiri dari :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan, Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Hiburan

Menurut PERDA Kota Manado, No. 2 Tahun 2011. Pajak hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan tempat keramaian yang dinikmati dan dipungut bayaran. Pajak Hiburan adalah

dipungut atas jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan bersifat subjektif, bergantung pada penikmatnya, apabila subjek tersebut merasa terhibur terhadap sesuatu hal, maka hal itu dapat dikatakan suatu hiburan. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan sebagaimana dimaksud, meliputi: tontonan film; pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; kontes kecantikan; pameran diskotik; karaoke; klub malam dan sejenisnya; sirkus, akrobat dan sulap; permainan bilyar dan bowling; pacuan kuda dan pacuan kendaraan bermotor; permainan ketangkasan; panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*); pertandingan olahraga. Yang dikecualikan dari objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran pada acara pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan, dan pameran buku. Yang menjadi subjek pajak Hiburan yaitu konsumen orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Dan wajib pajak hiburan merupakan orang pribadi atau badan yang menjadi penyelenggara atau penyedia hiburan. Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima, termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Tarif Pajak Hiburan

Dalam pasal 19 ayat 1 – 15 PERDA Kota Manado No. 2 Tahun 2011, tarif pajak hiburan, yaitu sebagai berikut:

1. Tontonan film sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
2. Pagelaran musik sebesar 30% (tiga puluh persen)
3. Pagelaran kesenian dan tari sebesar 10% (sepuluh persen);
4. Binaraga, dan sejenisnya sebesar 25% (dua puluh lima persen);
5. Pameran (kecuali yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah) sebesar 30% (tiga puluh persen);
6. Sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 30% (tiga puluh persen);
7. Permainan bilyar, golf, dan boling sebesar 25% (dua puluh lima persen)
8. Pacuan kuda, kendaraan bermotor sebesar 30% (tiga puluh persen);
9. Pusat kebugaran (*fitness center*) sebesar 20% (dua puluh persen);
10. Pertandingan olahraga sebesar 10% (sepuluh persen);
11. Pagelaran busana, kontes kecantikan sebesar 30% (tiga puluh persen)
12. Diskotik, karaoke, klab malam, Bar dan sejenisnya sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
13. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa sebesar 20% (dua puluh persen);
14. Permainan ketangkasan sebesar 30% (tiga puluh persen);
15. Hiburan Kesenian Rakyat/Tradisional sebesar 10% (sepuluh persen).

Tarif pajak hiburan dapat dihitung dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak, menggunakan rumus berikut:

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Penelitian Terdahulu

Penelitian Andea, Sondakh dan Budiarmo (2020) bertujuan untuk mengetahui apakah pengakuan dan pencatatan akuntansi PBB-P2 pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Bitung sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan metode deskriptif yaitu menyajikan data-data yang dapat memberikan gambaran secara umum tentang Pengakuan Pendapatan dan Pencatatan Akuntansi PBB-P2 pada BPPRD Kota Bitung sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara langsung dengan Kepala BPPRD Kota Bitung, Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB, dan Kepala Bidang Pencatatan Akuntansi. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dalam bentuk wawancara, dokumentasi dan kepustakaan. Penelitian ini menganalisis pengakuan pendapatan dan pencatatan akuntansi PBB-P2 pada BPPRD Kota Bitung Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan penerimaan pajak pada BPPRD Kota Bitung yang meliputi antara lain pengakuan penerimaan pajak-LRA (Laporan Realisasi Anggaran), pengakuan penerimaan pajak-LO (Laporan Operasional) dan pencatatan akuntansi PBB-P2 pada BPPRD di Bitung, telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010.

Penelitian Rungkat, Saerang dan Walandouw (2021) bertujuan untuk menganalisa pengelolaan pajak khususnya pada penerimaan pajak hotel dan pajak reklame. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang diperoleh, serta memberikan gambaran yang jelas kemudian menarik kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pengelolaan penerimaan pajak hotel dan pajak reklame di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado dimulai dari perencanaan untuk mencapai target dari hasil pengelolaan pajak,

kemudian pengorganisasian dan penggerakkan lewat pelayanan, pengawasan, dan penegakan pajak kepada wajib pajak, serta pengawasan untuk setiap kegiatan pengelolaan pajak didalamnya penyetoran dan penertiban pajak. (2) Pengelolaan penerimaan pajak hotel dan pajak reklame di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado masih belum optimal sesuai yang diharapkan. (3) Pengelolaan penerimaan pajak hotel dan pajak reklame di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado dalam dasar pengenaan pajak hotel dan pajak reklame, sudah mengikuti Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 tentang pajak daerah, lewat pemungutan, pembayaran dan penegakan pajak. Walaupun masih belum optimal sesuai yang diharapkan, karena pembayaran pajak yang masih manual yang memperlambat proses pembayaran pajak sehingga berpengaruh pada realisasi penerimaan pajak. Dan pengelolaan penerimaan pajak sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 tentang pajak daerah, lewat pemungutan, pembayaran dan penegakan pajak.

Penelitian Aghogho, Kalangi, dan Kindangen (2021) bertujuan untuk mengetahui penerapan PSAK No.72 atas pengakuan dan pengukuran pendapatan dalam perusahaan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yang penelitian dimulai dengan mengumpulkan, mengamati dan dianalisis sehingga dapat memberikan gambaran yang sebenarnya. Metode pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Bitung Cemerlang dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No.72, karena perusahaan belum sepenuhnya mampu melakukan pengakuan pendapatan secara bertahap sepanjang umur kontrak (over the time) atau pada titik tertentu (at a point of time). Pihak manajemen perusahaan berpendapat pengakuan pendapatan tidak bisa diterapkan kepada sembarang kontrak. Perusahaan belum sepenuhnya menerapkan 5 model langkah dalam mengakui dan mengukur pendapatan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menyajikan data-data yang dapat mendeskripsikan perlakuan akuntansi pajak hiburan di Kota Manado.

Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang di peroleh dari pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado, dan atau pihak yang telah ditunjuk langsung untuk memberikan data yang akurat mengenai Perlakuan Akuntansi Penerimaan Pajak Hiburan.. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Metode dan Proses Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Proses analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian melakukan pengumpulan data, melalui wawancara dengan informan untuk mengetahui sistem peralakuan akuntansi penerimaan Pajak Hiburan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado.
2. Setelah data dikumpulkan kemudian peneliti akan menganalisis lebih lanjut dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan yaitu dengan membandingkan perlakuan akuntansi penerimaan Pajak Hiburan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado mulai dari:
 - a. Pengakuan, yaitu membandingkan penetapan terpenuhinya standar yang mewajibkan instansi mengakui sebuah transaksi dengan peraturan yang berlaku.
 - b. Pencatatan, yaitu proses membandingkan pencatatan atas transaksi yang dilakukan instansi dengan peraturan yang berlaku.
 - c. Pengukuran, yaitu membandingkan penetapan nilai uang yang diakui dari sebuah transaksi dengan peraturan yang berlaku.
 - d. Penyajian, yaitu membandingkan penempatan suatu akun secara terstruktur pada laporan keuangan instansi dengan peraturan yang berlaku.
 - e. Pengungkapan, yaitu membandingkan penjelasan secara naratif menyebut angka-angka dalam laporan keuangan dengan peraturan yang berlaku.

Dari hasil evaluasi perlakuan akuntansi penerimaan pajak hiburan yang dilakukan kemudian dapat ditarik kesimpulan dan saran.

Hasil Penelitian

Berikut merupakan tabel target dan realisasi Pajak Hiburan di Kota Manado tahun 2016 – 2021 yang di dapat dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado.

Tabel 2. Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kota Manado

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian (%)
2016	10.000.000.000,00	11.012.273.839,00	110,1
2017	11.500.000.000,00	11.526.246.804,00	100,2
2018	12.000.000.000,00	14.084.207.939,00	117,4
2019	12.950.709.250,00	13.093.344.154,00	101,1
2020	6.000.000.000,00	3.946.858.599,00	65,8
2021	13.450.710.000,00	2.253.473.247,00	17,2

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado 2022

Tabel 2 menampilkan target dan realisasi pajak hiburan kota Manado ditahun 2016 – 2021. Ditahun 2016 target 10.000.000.000 dengan realisasi 11.012.273.839, ditahun 2017 target 11.500.000.000 dengan realisasi 11.526.246.804, ditahun 2018 target 12.000.000.000 dengan realisasi 14.084.207.939, ditahun 2019 target 12.950.709.250 dengan realisasi 13.093.344.154, ditahun 2020 target 6.000.000.000 dengan realisasi 3.946.858.599, ditahun 2021 target 13.450.710.000 dengan realisasi 2.253.473.247. Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak hiburan tahun 2016 hingga 2021 mengalami kenaikan dan penurunan pencapaian realisasi terhadap target yang telah di tetapkan. Dapat dilihat pencapaian realisasi penerimaan pajak hiburan sempat mengalami kenaikan dan melebihi target pada tahun 2018 dan terjadi penurunan kembali pada tahun 2019 tetapi masih memenuhi target. Pencapaian realisasi kemudian menurun drastis dan tidak memenuhi target terjadi pada tahun 2020 hingga 2021 di karenakan terjadinya Pandemi Covid19, kurangnya mobilitas serta diberlakukannya pembatasan sosial menyebabkan menurunnya penggunaan jasa hiburan.

Perlakuan Akuntansi

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado merupakan perangkat daerah yang bertugas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dengan dasar hukum PP No.71 tahun 2010 yang kemudian mengacu pada Peraturan Walikota Manado No.57 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Sistem pungutan pajak terbagi menjadi dua cara yaitu pendapatan yang didahului dengan adanya penetapan atau dengan di terbitkannya surat ketetapan untuk pembayaran pajak. Dan yang kedua yaitu pendapatan pajak yang didahului dengan perhitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*). Pajak Hiburan merupakan pajak daerah yang menggunakan pungutan pajak dengan cara *Self Assessment*. Wajib Pajak menghitung sendiri jumlah pajak hiburan yang akan dibayar sesuai dengan. Kemudian disetor ke Bendahara penerimaan dan Bendahara penerimaan kemudian menyetor ke Kas Daerah.

- Pengakuan pendapatan pajak terbagi dalam dua sistem yang pertama pengakuan atas pungutan pajak yang menggunakan penetapan diakui menggunakan basis akrual yaitu saat muncul surat ketetapan pajak daerah maka perlakuan akuntansinya sudah diakui sebagai piutang pajak pada pendapatan pajak sedangkan pendapatan yang tidak menggunakan penetapan menggunakan basis kas yaitu diakui sebagai pendapatan saat sudah diterima di kas dalam hal ini RKUD atau di terima di SKPD atau entitas lain diluar pemerintah kota atas nama BUD.
- Pengukuran pendapatan LRA diukur sebesar nominal uang yang masuk ke kas daerah dengan berdasarkan pada dokumen bukti setor STS/TBP berdasarkan asas bruto mencatat jumlah netonya. Sedangkan untuk LO diukur sebesar nilai kas atau non kas yang diterima atau akan diterima dengan dilaksanakan asas bruto.
- Pencatatan dilakukan saat telah muncul hak atas pendapatan maupun saat wajib pajak telah menyetor pembayaran pajak pada Bendahara Penerimaan atau RKUD.
- Penyajian pajak hiburan disajikan dalam bagan akuntansi Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional yang di klasifikasikan termasuk dalam kategori pendapatan asli daerah.
- Pengungkapan terdapat pada catatan laporan keuangan yaitu perubahan sal, penerimaan pendapatan pajak hiburan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan mengenai pada tahun pelaporan, penjelasan sebab - sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah, informasi yang dianggap perlu.

Pajak hiburan dikenakan dikenakan tarif 7,5% - 35% (Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 19). Dengan dasar pengenaan pajak hiburan yaitu jumlah pembayaran yang diterima atau harus dibayar kepada penyedia jasa hiburan. Besar pokok pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan mengkali tarif dengan dasar pengenaan pajak. Berikut ini contoh transaksi perhitungan besaran pajak hiburan yang akan di bayar oleh wajib pajak ke Rekening Umum Kas Daerah dengan menggunakan perhitungan *self assessment*.

1. Masa Pajak 1 Desember 2021 – 31 Desember 2021,wajib pajak hiburan (Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran) menerima pembayaran atas jasa tersebut sebesar Rp. 323.735 (dasar pengenaan pajak).

Tarif pajak Hiburan (Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran) 20%

Rp. 323.735 x 20% = Rp. 64.747

Pajak yang harus dibayar yaitu sebesar Rp.64.747.

2. Masa Pajak 1 Desember 2021 – 31 Desember 2021,wajib pajak hiburan (Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya) menerima pembayaran atas penyewaan tempat tersebut sebesar Rp. 428.780 (dasar pengenaan pajak).

Tarif pajak Hiburan (Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya) 35%

Rp. 428.780 x 35% = Rp. 150.073

Pajak yang harus dibayar yaitu sebesar Rp.150.073.

Selanjutnya setelah wajib pajak telah menghitung jumlah pajak yang akan disetor, wajib pajak kemudian mengisi formulir pembayaran pajak dan menyetorkan pajak yang akan di bayar ke rekening kas umum daerah lewat bank atau pihak berwenang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk tempat penyetoran pajak hiburan, berikut ini merupakan contoh penjurnalan atas transaksi penyetoran pajak hiburan ke Rekening Umum Kas Daerah.

Tabel 3. Jurnal Penerimaan Kas Daerah

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit
03-Jan-2022	71.71/11.0/028960/J UR- PEND/SSP/5.02.2.16 .00.05.00/07/2022	3.1.02.05.0100 01 4.1.01.08.09.0 001 1.1.01.08.09.0 001 7.1.01.08.09.0 001	Estimasi Perubahan Sal Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (fitness Center) Kas di Bendahara Penerima Pajak Panti Pijat, Refeksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)- LO	Rp 64.747 Rp.64.747	Rp 64.747. Rp 64.747
03- Jan-2022	71.71/11.0/028961/J UR- PEND/SSP/5.02.2.16 .00.05.00/07/2022	3.1.02.05.01.0 001 4.1.01.08.05.0 001 1.1.01.02.01.0 001 7.1.01.08.05.0 001	Estimasi Perubahan Sal Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya Kas di Bendahara Penerima Pajak Diskotik, Karaoke, Klup Malam dan Sejenisnya-LO	Rp.150.073 Rp.150.073	Rp.150.073 Rp.150.073

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado 2022.

Tabel 3 merupakan bentuk pencatatan yang telah terkomputerisasi menggunakan aplikasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Kemendagri. Pencatatan tersebut merupakan jurnal penerimaan pajak hiburan pada saat Wajib Pajak Menyetor Pajak Hiburan ke Bendahara Penerimaan. Yang mana dapat dilihat dalam Peraturan Walikota Manado Nomor 57 tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah prosedur pencatatan PAD adalah sebagai berikut.

Pada saat wajib pajak membayar pajak berdasarkan dengan perhitungan sendiri (*self assessment*), wajib pajak akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP) sebagai bukti telah membayar pajak. Fungsi akuntansi SKPD membuat jurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Xxx	Xxx	xxx	Kas di Bendahara Penerimaan	Xxx	
		xxx	Pendapatan Pajak Hiburan		Xxx
Xxx	Xxx	xxx	Perubahan SAL	Xxx	
		xxx	Pendapatan Pajak Hiburan - LRA		Xxx

Selanjutnya, Bendahara Penerimaan menyetor pendapatan tersebut ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), fungsi akuntansi SKPD membuat jurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Xxx	Xxx	xxx	RK PPKD	Xxx	
		xxx	Kas di Bendahara Penerimaan		Xxx

Apabila Wajib Pajak membayar langsung ke rekening Kas Daerah, maka berdasarkan Nota Kredit dari Bank, Fungsi akuntansi SKPD membuat jurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Xxx	Xxx	xxx	RK PPKD	Xxx	
		xxx	Pendapatan Pajak Hiburan		Xxx
Xxx	Xxx	xxx	Perubahan SAL	Xxx	
		xxx	Pendapatan Pajak Hiburan - LRA		Xxx

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado, berlandaskan pada Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Berbasis Akrua dan telah diberlakukan di Kota Manado sejak disahkan Peraturan Walikota No.33 tahun 2014 tentang sistem akuntansi. Pengakuan atas pendapatan pajak hiburan diakui pada saat wajib pajak menyetorkan pajak ke Bank yang telah bermitra dengan SKPD/SKPKD kemudian melaporkan SPTPD pada Bendahara Penerimaan beserta dengan arsip nota setor yang di dapat dari Bank yang di tunjuk SKPD/SKPKD sebagai tempat pembayaran pajak hiburan bukti bahwa telah melunasi pajak hiburan.

Pencatatan pendapatan pajak daerah telah sesuai dengan PSAP No. 2 disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum Negara/Daerah atau oleh entitas. Dan penjurnalan pendapatan pajak daerah pada BKAD Kota Manado menggunakan Sistem Akuntansi Pemerintah PERWAL No. 57 tahun 2022.

Perhitungan dilakukan dengan menghitung nominal pengenaan pajak yang akan di setorkan dengan nota setor atau SPTPD sesuai dengan pengukuran yang dilakukan yaitu nominal yang akan di setor di hitung sendiri oleh wajib pajak berdasarkan pendapatan bruto perbulan atas usaha yang dijalankannya di kali tarif pajak hiburan yang berlaku. Penyajian untuk seluruh penerimaan pajak hiburan sesuai dengan PSAP No. 2 Paragraf 12 di kategorikan sebagai pendapatan asli daerah yang kemudian disajikan dalam laporan realisasi anggaran.

Pengungkapan terkait pada catatan laporan keuangan yaitu perubahan sal, penerimaan pendapatan pajak hiburan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan mengenai pada tahun pelaporan, penjelasan sebab - sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah, informasi yang dianggap perlu sesuai dengan PSAP No. 2.

Tabel 4. Evaluasi perlakuan Akuntansi Pajak Hiburan

Perlakuan Akuntansi	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado	Aturan yang Berlaku	Sesuai/ Tidak Sesuai
Pengakuan	Pengakuan terhadap Pendapatan Pajak Hiburan menggunakan sistem berbasis kas yaitu diakui pada saat diterima uang pada RKUD maupun bendahara penerimaan.	PSAP No. 2 Paragraf 21 LRA disusun berdasarkan basis kas.	Sesuai
Pencatatan	Pencatatan dilakukan ketika wajib pajak telah menyetor pajak ke RKUD maupun bendahara penerimaan .	PSAP No. 2 pencatatan dilakukan berdasarkan basis kas	Sesuai

Pengukuran	Pengukuran sesuai dengan nominal yang tercantum dalam nota setor/ SPTPD yang di setor wajib pajak ke RKUD maupun bendahara penerima.	PSAP No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran , Akuntansi Pendapatan.	Sesuai
Penyajian	Pajak hiburan kemudian di sajikan dalam Bagan Laporan Realisasi Anggaran kategori Pendapatan Asli daerah	PSAP No. 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran.	Sesuai
Pengungkapan	Pengungkapan terkait pada catatan laporan keuangan yaitu perubahan sal, penerimaan pendapatan pajak hiburan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan mengenai pada tahun pelaporan, penjelasan sebab - sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah, informasi yang dianggap perlu.	PSAP No. 2 Paragraf 13.	Sesuai

Sumber: Data Olahan, 2023

Kendala yang ditemui dalam pengelolaan penerimaan pajak hiburan pada BKAD biasanya saat penerapan dilapangan dan dalam sistem terkendala dalam penanggalan, dikarenakan adanya penginputan menggunakan tanggal saat dipungut pajak dan ada juga yang menginput tanggal saat disetor sehingga terjadi perbedaan dalam pencatatan yang seharusnya di input sesuai tanggal dipungut karena menggunakan sistem akrual. Yang kedua saat penyetoran dari bendahara penerimaan ke rekening umum kas daerah harusnya 1 x 24 jam biasanya ada yang terlewat

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil evaluasi dan pembahasan Perlakuan Akuntansi Penerimaan Pajak Hiburan Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado yang telah dilakukan pada sub bab sebelumnya. Dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlakuan Akuntansi yang di terapkan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado terhadap pajak hiburan Telah sesuai dengan Peraturan Standar Akuntansi Pemerintah dan peraturan yang berlaku.
2. Penyetoran pajak hiburan menggunakan *self assessment*, yaitu wajib pajak menghitung sendiri jumlah pajak yang akan dibayar sesuai dengan perhitungan yang diatur dalam undang-undang.
3. Setiap transaksi penyetoran pajak hiburan ke Rekening Umum Kas Daerah pencatatannya telah terkomputerisasi menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kemendagri.
4. Pendapatan atas pajak hiburan kemudian di sajikan dalam laporan realisasi anggaran tahunan bersamaan dengan belanja, tranfer, dan biaya.

Saran

Saran yang dapat peneliti berikan bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai perangkat daerah Kota Manado dalam mengelola keuangan dan aset daerah:

1. Atas kendala yang ditemukan dalam pengelolaan penerimaan pajak daerah khususnya pada saat pengimputan pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kemendagri dalam hal penanggalan yang masih terjadi kekeliruan dimana terdapat pengimputan saat tanggal penyetoran dan ada pengimputan saat dipungut pajak, sebagai saran untuk menghadapi kendala tersebut untuk mengimput transaksi penerimaan pajak dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pencatatan pajak hiburan yaitu menggunakan sitem pencatatan berbasis kas.
2. Instansi kiranya dapat terus meningkatkan kinerja serta konsistensi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

3. Pemerintah Kota Manado dapat meningkatkan upaya untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah terlebih khusus pajak hiburan dengan melakukan pemeriksaan terhadap usaha yang dijalankan wajib pajak, melakukan penyuluhan tentang kewajiban pembayaran pajak, penagihan tunggakan - tunggakan pajak serta menggali potensi penerimaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aghogho, M. M., Kalangi, L., & Kindangen, W. D. (2021). Evaluasi Penerapan PSAK No. 72 atas Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Pada PT. Bitung Cemerlang. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/32665>. Diakses pada 12 Oktober 2022.
- Andea, S. G., Sondakh, J. J., & Budiarmo, N. S. (2020). Analisis Pengakuan Pendapatan Dan Pencatatan Akuntansi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Bitung. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(3), 307-315. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/28542>. Diakses pada 26 April 2022.
- Keiso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2016). *Intermediate Accounting*. IFRS Edition. Second Edition. United State: Wiley
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2021 Pajak Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintah.
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 2 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas.
- Rungkat, P. O. F., Saerang, D. P. E., & Walandouw, S. K. (2021). Analisis Pengelolaan Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Reklame di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 5(1), 49-55. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/view/37090>. Diakses pada 9 Mei 2022.
- Trisnawati. (2017). *Perpajakan Indonesia*, Edisi 10 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.